



**SOSIALISASI PENGUATAN INTEGRITAS
BAGI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

G R A T I F I K A S I

Oleh :

EDI KURNIADI KOSASIH, S.T.

Auditor Muda – Inspektorat Daerah Kota Bogor
PAK. 915.0.00142 2021

TANGGAL 12 – 14 APRIL 2022

GRATIFIKASI



Gratifikasi adalah...

Pemberian



dalam arti luas

- ✓ di dalam negeri / luar negeri
- ✓ langsung / tidak langsung



Uang /
setara Uang



Barang



Rabat/Diskon



Pinjaman tanpa
Bunga



Fasilitas
Penginapan



Fasilitas
lainnya

GRATIFIKASI → ILEGAL → SUAP

Diterima oleh:

- Pegawai Negeri
- Penyelenggara Negara



Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi :
“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Kata Kunci (Key Word) :

- 1. berhubungan dengan jabatannya**
- 2. berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya**

TIPOLOGI SUAP, PEMERASAN & GRATIFIKASI

SUAP



PEMERASAN



GRATIFIKASI

GRATIFIKASI

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif (tanam budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

SUAP

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup

PEMERASAN

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

PERBEDAAN SUAP DAN GRATIFIKASI

SUAP



Ada Pertemuan tertentu

Ada Kesepakatan (Pemberi + Penerima)

Mengubah Keputusan/Perilaku penerima

Ada Niat Jahat telah ada SAAT penerimaan

Transaksi

GRATIFIKASI



TIDAK ada Pertemuan Tertentu

TIDAK ADA Kesepakatan (Pemberi + Penerima)

Belum tentu Mengubah Keputusan/Perilaku Penerima


Belum ada Niat Jahat saat menerima

Pemberian

Dianggap ada setelah 30 hari

ANCAMAN HUKUMAN PENERIMA

Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001



Pidana Penjara Seumur
hidup atau 4 -20 tahun


&



Pidana Denda
Rp 200 - Rp 1 miliar.

ANCAMAN HUKUMAN PEMBERI

Pasal 13 UU No.31/1999



Pidana Penjara 3 tahun


&



Pidana Denda Rp 150 juta

GRATIFIKASI akar KORUPSI

Gratifikasi **AKAR** Korupsi




PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI



SETIAP GRATIFIKASI HARUS DILAPORKAN

SETIAP bentuk pemberian, penerimaan, penolakan **GRATIFIKASI** yang berhubungan dengan **JABATAN** dan **BERLAWANAN** dengan kewajiban atau tugasnya **WAJIB** dilaporkan



GRATIFIKASI YANG TIDAK DILAPORKAN

Surat Edaran KPK No : B.143 /01-13/01/2013 tanggal 21 Jan 2013

Perihal : Himbauan Terkait Gratifikasi

a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point reward, yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan



b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis, dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan



GRATIFIKASI YANG **TIDAK** DILAPORKAN

c. Diperoleh dari keuntungan penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan

dep^osito

d. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait tupoksi PN, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dengan ijin tertulis atasan langsung



e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dan atau semenda dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi



f. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi


GRATIFIKASI YANG **TIDAK** DILAPORKAN

g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi Batas nilai setinggi-tingginya, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang



h. Diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi

Batas nilai setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang



GRATIFIKASI YANG TIDAK DILAPORKAN

g. Diperoleh dari kegiatan resmi kegiatan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, yang berlaku secara umum berupa *seminar kits*, sertifikat dan plakat,



MM-120 Baitik

MM-110

MM-130



AGENDA ST2013

BALLPOINT ST2013

AGENDA ST2013

BALLPOINT ST2013

h. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum



GRATIFIKASI YANG **TIDAK** DILAPORKAN

- i. Pemberian hadiah antar sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan yang tidak dalam bentuk uang setinggi-tingginya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang ; dan
- j. Penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi, dan tidak berhubungan dengan jabatan, serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Penyampaian laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang ditetapkan atau melalui surat elektronik disertai bukti foto wujud gratifikasi ke email inspektorat.kota.bogor@gmail.com atau email inspektorat@kotabogor.go.id

Formulir memuat:

- a. identitas pelapor terdiri dari nama dan alamat lengkap, penerima gratifikasi serta nama dan alamat lengkap pemberi gratifikasi;
- b. jabatan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara penerima gratifikasi serta pekerjaan dan jabatan pemberi gratifikasi;
- c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
- d. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
- e. nilai gratifikasi dan/atau estimasi harga barang yang diterima;
- f. hubungan antara penerima gratifikasi dengan pemberi gratifikasi;
- g. alasan pemberian gratifikasi dan kronologi penerimaan gratifikasi.

Formulir disampaikan kepada UPG paling lambat dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya, ditolaknyanya, maupun diberikannya gratifikasi oleh penyelenggara negara dan pegawai yang bersangkutan.



Bagaimana cara kerja Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelapor mendaftarkan diri sebagai Pengguna aplikasi.
- Pelapor memasukkan data laporan dan dokumen pendukung, kemudian mengirimkannya kepada KPK melalui aplikasi ini.



Bagaimana Penanganan Laporan pada aplikasi Gratifikasi Online (GOL)?

Laporan gratifikasi yang disampaikan melalui aplikasi **Gratifikasi Online (GOL)** akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK.



Bagaimana menggunakan aplikasi Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelajari cara menggunakan Gratifikasi Online (GOL) melalui [video guide](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna Individu [di sini](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna UPG [di sini](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna *mobile app* [di sini](#)



Gratifikasi Online

Silakan masuk dengan alamat email dan kata sandi Anda.

 **MASUK**

Belum memiliki akun?

 **Daftar Disini**

Informasi dan Bantuan:

 021 - 2557 8448

 helpdesk.gol@kpk.go.id



PERBEDAAN EKSPRESI DAN WAJAH KORUPTOR

DI CHINA



DI INDONESIA



SAY NO TO GRATIFIKASI

Terima Kasih